



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 136/Pid.B/2019/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bengkulu** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa ;

#### TERDAKWA I

Nama Lengkap : **NOPALLA als NOPAL Bin MALI**  
Tempat lahir : Pendopo ;  
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 7 Mei 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Belimbing 3 RT 24/08 Singaran Pati  
Kota Bengkulu  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

#### TERDAKWA II

Nama Lengkap : **RIKO BIN BASRI**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Belimbing 3 RT 24/08 Singaran Pati  
Kota Bengkulu  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** , telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / **Requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NOPALLA ALS NOPAL BIN MALI (Alm) dan Terdakwa II RIKO Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH.
  - 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru.
  - 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek “ MARVELOUS “ (dikembalikan kepada korban URFITRIANAH BINTI MISYONO)
  - 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET “
  - 1 ( Satu ) Lembar Celana pendek warna merek hitam “ EIFFEL DENIM “.
  - 1 ( satu ) lembar STNK motor STNK NOMOR : 17843227 motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS an. BERTA HERLINDA.
  - 1 ( satu ) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET“ (dikembalikan kepada Terdakwa II. RIKO Bin BASRI)
4. Menetapkan agar Anakmembayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua riburupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**Halaman 2 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

-----Bahwa mereka Terdakwa I NOPALLA ALS NOPAL BIN MALI (Alm) bersama dengan Terdakwa II RIKO BIN BASRI dan Saksi MIKO ALS MIKO BIN TOTO (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Jam 20.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Pariwisata dekat Jembatan Bencollen Mall Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I NOPALLA ALS NOPAL BIN MALI (Alm) bersama dengan Terdakwa II RIKO BIN BASRI dan Saksi MIKO ALS MIKO BIN TOTO (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke arah pasir Putih Pantai Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol BD 4956 CS, yang mana pada saat itu Terdakwa II RIKO yang membawa/mengendarai sepeda motor, Saksi MIKO berada ditengah dan Terdakwa I NOPALLA berada diboncengan paling belakang, kemudian dalam perjalanan Para Terdakwa melihat Saksi korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berencana ingin mengambil tas yang disandang oleh saksi korban, lalu para Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang lalu Terdakwa II mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dari sebelah kiri, kemudian Saksi MIKO langsung menarik secara paksa hingga terlepas 1 (satu) buah Tas warna Cream merek MARVEOLUS yang berisi : 1 (satu) buah Dompot warna biru muda, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI BRITAMA, 1 (Satu) buah ATM SIMPEDES, 1 (Satu) buah ATM Bak Bengkulu, Kartu Mahasiswa dan Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa II NOPALLA memegang baju Saksi MIKO dari belakang agar tidak terjatuh pada saat menarik paksa tas milik saksi korban, setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban, kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi MIKO langsung pergi

**Halaman 3 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi korban sambil membawa tas tersebut tanpa izin dari pemiliknyanya yaitu Saksi korban NURFITRIANAH.

----- Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi MIKO, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi MIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

## **KETERANGAN SAKSI**

1. Saksi NURFITRIANAH BINTI MISIONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Jam 20.35 Wib dimana pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. NOPALLA ALS NOPAL BIN MALI (Alm) dan Terdakwa II. RIKO BIN BASRI dan Sdr. MIKO sedangkan korbannya adalah saksi sendiri dan para pelaku pada saat kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol BD 4956 CS.
- Saksi menerangkan cara para pelaku melakukan pencurian yang menggunakan sepeda motor memepet Saksi dan teman Saksi ELY YULIANA yang pada saat itu menggunakan sepeda motor dari sebelas kiri kemudian pelaku yang duduk di tengah langsung menarik tas Saksi secara paksa yang pada saat itu tangan pelaku sempat beradu dengan bahu tangan sebelah kiri Saksi hingga menyebabkan tangan Saksi sakit, kemudian setelah tas terlepas dan diambil oleh pelaku langsung kabur.
- Saksi menerangkan barang yang diambil pelaku yaitu 1 ( satu ) buah tas warna Crim merek MARVEOLUS yang berisi : 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH, 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru, 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek "MARVELOUS" dan Uang Tunai Rp. 2.500.000,-.
- Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- dan Saksi mengalami sakit di bagian bahu tangan sebelah kiri akibat tangan pelaku yang menghantam bahu saksi pada saat menarik tas Saksi.

**Halaman 4 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam dengan nopol BD 4956 CS adalah motor yang di gunakan pelaku yang pada saat kejadian dan pada saat saksi menerangkan pada saat itu ada penerangan lampu jalan.
- Saksi membenarkan 1 (satu) buah tas jinjing warna krim merek MARVELOUS adalah barang milik Saksi yang di temukan oleh saudara ELI di pinggir jalan Bundaran Pasir Putih dan 1 (satu) buah KTP an. NURFITRIANAH, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Saksi yang diambil oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ELY YULIANA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Jam 20.35 Wib dimana pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. NOPALLA ALS NOPAL BIN MALI (Alm) dan Terdakwa II. RIKO BIN BASRI dan Sdr. MIKO sedangkan yang menjadi korban saksi NURFITRIANAH BINTI MISYONO dan para pelaku pada saat kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol BD 4956 CS.
- Saksi menerangkan cara para pelaku melakukan pencurian yang menggunakan sepeda motor memepet Saksi dan korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO yang pada saat itu menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri kemudian pelaku yang duduk di tengah langsung menarik tas korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO secara paksa yang pada saat itu tangan pelaku sempat beradu dengan bahu tangan sebelah kiri Saksi hingga menyebabkan tangan Saksi sakit, kemudian setelah tas terlepas dan diambil oleh pelaku langsung kabur.
- Saksi menerangkan barang korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO yang diambil pelaku yaitu 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH, 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru, 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek "MARVELOUS" dan Uang Tunai Rp. 2.500.000,-.
- 1 ( satu ) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek " ROOTLET ".
- Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- dan Saksi

**Halaman 5 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit di bagian bahu tangan sebelah kiri akibat tangan pelaku yang menghantam bahu saksi pada saat menarik tas Saksi.

- Saksi membenarkan 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam dengan nopol BD 4956 CS adalah motor yang di gunakan pelaku yang pada saat kejadian dan pada saat saksi menerangkan pada saat itu ada penerangan lampu jalan.
- Saksi membenarkan 1 (satu) buah tas jinjing warna krim merek MARVELOUS adalah barang milik korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO yang di temukan oleh saudara ELI di pinggir jalan Bundaran Pasir Putih dan 1 (satu) buah KTP an. NURFITRIANAH, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Saksi yang diambil oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **BARANG BUKTI**

- 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH.
- 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru.
- 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek “ MARVELOUS”
- 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET “
- 1 ( Satu ) Lembar Celana pendek warna merek hitam “ EIFFEL DENIM “.
- 1 ( satu ) lembar STNK motor STNK NOMOR : 17843227 motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS an. BERTA HERLINDA.
- 1 ( satu ) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET “

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan para terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

## **BUKTI SURAT**

- Surat Visum Et Repertum Nomor Polisi : VER/28/II/2019/Rumkit tanggal 22 Januari 2019 dimana kesimpulan bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## **KETERANGAN TERDAKWA I dan TERDAKWA II**

Terdakwa I. **NOPALLA ALS NOPAL BIN (Alm) MALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 14 halaman*

*Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib di seputaran pantai pasir putih Terdakwa I bersama dan Terdakwa II. RIKO dan Anak MIKO menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol BD 4956 CS berbonceng tiga, kemudian Anak MIKO berkata "PELA KITO JAMBRET" lalu RIKO jawab "PELA..... KITO JAMBRET DUIT LAGI IDAK ADO" sedangkan Terdakwa I hanya ikut saja, lalu sekitar jam 21.00 wib tepatnya dari atas jembatan belakang BIM kami melihat korban bersama temannya menggunakan sepeda motor menuju ke arah pasir putih, lalu kemudian pada saat di depan Hotel Raflesia Anak MIKO berkata kepada Saksi "PEGANG CELANO AMBO BIAR AMBO IDAK JATUH NARIK TASNYO" lalu kemudian Terdakwa I pegang celana belakang dan kemudian Terdakwa II RIKO memepet korban dari sebelah kiri dan Anak MIKO langsung menarik tas korban yang di sandang di tangan sebelah kiri yang pada saat itu Saksi mendengar korban berteriak "JAMBRET ...JAMBRET" kemudian setelah berhasil kami langsung menuju ke pasir putih yang kemudian tas milik korban di buang oleh Anak MIKO, kemudian kami pulang menuju jalan Belimbing dan berhenti di sebuah rumah kosong, lalu saudara MIKO berkata "DAPAT DUIT 500 RIBU ....KAU AMBIL PAL 150 RIBU ...IKO UNTUK KAU RIKO 150 RIBU ...BARANG LAINNYO AKU YANG PEGANG" kemudian Saksi terima uang tersebut kemudian kami main song di Jalan belimbing tepatnya di pos ronda jalan belimbing.
- Terdakwa membenarkan bahwa BD 4956 CS adalah motor yang di gunakan Terdakwa pada saat kejadian.
- Terdakwa membenarkan 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH, 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru dan 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek " MARVELOUS adalah barang milik korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO yang telah kami ambil.

Terdakwa II. **RIKO BIN BASRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib di seputaran pantai pasir putih Terdakwa I bersama dan Terdakwa II. RIKO dan Anak MIKO menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol BD 4956 CS berbonceng tiga, kemudian Anak MIKO berkata "PELA KITO JAMBRET" lalu RIKO jawab "PELA..... KITO JAMBRET DUIT LAGI IDAK ADO" sedangkan Terdakwa I hanya ikut saja, lalu sekitar jam 21.00 wib tepatnya dari atas jembatan belakang BIM kami melihat korban bersama temannya menggunakan sepeda motor

**Halaman 7 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah pasir putih, lalu kemudian pada saat di depan Hotel Rafflesia Anak MIKO berkata kepada Saksi " PEGANG CELANO AMBO BIAR AMBO IDAK JATUH NARIK TASNYO " lalu kemudian Terdakwa I pegang celana belakang dan kemudian Terdakwa II RIKO memepet korban dari sebelah kiri dan Anak MIKO langsung menarik tas korban yang di sandang di tangan sebelah kiri yang pada saat itu Saksi mendengar korban berteriak " JAMBRET ...JAMBRET " kemudian setelah berhasil kami langsung menuju ke pasir putih yang kemudian tas milik korban di buang oleh Anak MIKO, kemudian kami pulang menuju jalan Belimbing dan berhenti di sebuah rumah kosong, lalu saudara MIKO berkata " DAPAT DUIT 500 RIBU ....KAU AMBIL PAL 150 RIBU ...IKO UNTUK KAU RIKO 150 RIBU ...BARANG LAINNYO AKU YANG PEGANG " kemudian Saksi terima uang tersebut kemudian kami main song di Jalan belimbing tepatnya di pos ronda jalan belimbing.

- Terdakwa membenarkan bahwa BD 4956 CS adalah motor yang di gunakan Terdakwa pada saat kejadian.
- Terdakwa membenarkan 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH, 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru dan 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek " MARVELOUS adalah barang milik korban NURFITRIANAH BINTI MISYONO yang telah kami ambil.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk TUNGGAL yakni melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke- 2 KUHP (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka dipertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan serta dikonstantir dengan unsur-unsur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke- 2 KUHP** sebagai berikut ;

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**" ;
3. Unsur "**Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**" ;
4. Unsur "**yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**" ;
5. Unsur "**yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih**" ;
6. Unsur "**dengan maksud atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri**"

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang uyang dicurinya

## Ad.1 “Barang Siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (*natuurlijke persoon*) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dipersidangan **terdakwa I NOPALLA als NOPAL BIN MALI dan terdakwa II RIKO Bin BASRI** telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa bersama saksi anak MIKO sebelum menjambret saksi korban terlebih dahulu mengikuti saksi korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa setelah mendekati sepeda motor korban saksi anak MIKO langsung mengambil tas jinjing milik saksi korban dengan terlebih dahulu memepet dari sebelah kanan ;
  - Bahwa saksi anak MIKO berhasil menjambret tas jinjing milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ;
  - Bahwa setelah saksi anak MIKO berhasil mengambil tas jinjing saksi korban , para terdakwa kemudian kabur menghindari kejaran saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol BD 4956 CS;
  - bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-2

**“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Ad.3 “Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

*Halaman 9 dari 14 halaman*

*Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama saksi anak MIKO melakukan penjambretan tas jinjing milik saksi korban Nurfitriana pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANA, 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru, 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek “MARVELOUS” dan Uang Tunai Rp. 2.500.000,-. sekitar pukul 20.30 wib di depan seputaran jalan pasir putih Kota Bengkulu;
  - bahwa setelah mengambil tas milik saksi korban NURFITRIANA kemudian para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mencoba melarikan diri dari kejaran saksi korban ;
  - bahwa setelah mendapatkan tas jinjing milik saksi korban tersebut dan berhasil kabur kemudian para terdakwa dengan saksi anak MIKO membagi hasil jambretan ;
  - bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-3 “**Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

#### **Ad.4 “yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa bersama saksi anak MIKO mendapatkan tas jinjing milik saksi korban NURFITRIANA dengan menjambret serta menarik paksa dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor mengalami sakit pada bagian bahu sebelah kiri dan sesudahnya saksi korban diambil Visum Et Repertum dengan surat Nomor Polisi : VER/28/I/2019/Rumkit tanggal 22 Januari 2019 dengannya kesimpulan korban mengalami memar dan bengkak pada bagian bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

#### **Ad.5 Unsur “ yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih” ;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi MIKO telah melakukan penjambretan 1 tas jinjing saksi korban NURFITRIANA dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam

**Halaman 10 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BD 4956 CS pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 20.30 WIB di Jalan Pasir Putih Kota Bengkulu ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-5 “ yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih “ telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;  
**Ad.6 Unsur “ dengan maksud atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi MIKO telah melakukan penjam-bretan 1 tas jinjing saksi korban NURFITRIANA dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BD 4956 CS pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 20.30 WIB di Jalan Pasir Putih Kota Bengkulu
- bahwa setelah mengambil tas jinjing saksi korban tersebut kemudian para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri dan berhasil kabur dari kejaran saksi korban dan sesampainya di Jalan Belimbing kemudian membagi hasil jambretan ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-6 “**mempermudah dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**” telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken*, dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang**” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tersebut, maka adalah adil dan patut para terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan dan menimbulkan rasa takut kepada saksi korban ;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri ;

## **Hal-hal yang meringankan**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

## **Menimbang, terhadap barang bukti :**

- 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH.
- 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru.
- 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek “ MARVELOUS “
- 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET “
- 1 ( Satu ) Lembar Celana pendek warna merek hitam “ EIFFEL DENIM “.

**Halaman 12 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar STNK motor STNK NOMOR : 17843227 motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS an. BERTA HERLINDA.
- 1 ( satu ) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET “

Akan ditentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal **365 Ayat (2) ke-1 ke- 2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP** dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **terdakwa I NOPALLA als NOPAL BIN MALI dan terdakwa II RIKO Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) lembar KTP an. NURFITRIANAH.
  - 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru.
  - 1 ( satu ) buah tas jinjing warna krim merek “ MARVELOUS “  
(dikembalikan kepada korban URFITRIANAH BINTI MISYONO)
  - 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET “
  - 1 ( Satu ) Lembar Celana pendek warna merek hitam “ EIFFEL DENIM“.

**Halaman 13 dari 14 halaman**

**Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar STNK motor STNK NOMOR : 17843227 motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS an. BERTA HERLINDA.

- 1 ( satu ) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 4956 CS1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru merek “ ROOTLET“

(dikembalikan kepada Terdakwa II. RIKO Bin BASRI)

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 2 Mei 2019 oleh **MERRYWATI TB, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing - masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 Mei 2019 , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ZUBAIDAH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ANDI PEBRIANDA, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.ARIFIN SANI , S.H.

MERRYWATI, S.H.,M.H

2.HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ZUBAIDAH

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan No.136/Pid.B/2019/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)